



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
  6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 172-8-2020);
  7. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 95/D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU TAHUN 2022.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batu.
6. Perencanaan Pembinaan adalah Rencana Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perencanaan Pengawasan adalah Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 meliputi:
  - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

## **Pasal 3**

- (1) Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum;
  - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan

- c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### **Pasal 4**

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 5**

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2022.

#### **Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 10 Februari 2022  
**WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 10 Februari 2022  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 7/E

**PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KOTA BATU TAHUN 2022**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu merupakan proses kegiatan pembinaan dan pengawasan yang bertujuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Batu berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Batu dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Batu.

Inspektorat Kota Batu sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi masukan kepada Wali Kota untuk menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu perencanaan pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, maka Wali Kota Kota Batu memandang perlu untuk menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2022.

**FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH**

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, serta mensukseskan visi misi kepala daerah seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.</li> <li>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</li> <li>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah</li> </ol>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</li> <li>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada</li> </ol>

		<p>rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan perubahannya	<p>1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan perubahannya, dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan perubahannya, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah.</p>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan perubahannya	<p>1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan perubahannya, dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <p>1)hibah dan bantuan sosial;</p> <p>2)Pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p>3)perjalanan dinas.</p>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>b. pengelolaan deposito;</li> <li>c. pengelolaan persediaan; dan</li> <li>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</li> </ul>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</li> <li>b. penggunaan;</li> <li>c. pemanfaatan;</li> <li>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</li> <li>e. pemindahtanganan.</li> </ul>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probit audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.

2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. Pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> <li>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</li> <li>e. kualitas belanja desa;</li> <li>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li> <li>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</li> </ul>

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</li> <li>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi</li> </ul> </li> <li>2) Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ul> </li> <li>3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</li> </ul>
3.	Penilaian mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan;</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan; dan</li> <li>g. penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ul>
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</li> </ul>

6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen asset daerah; dan h. tata kelola desa.
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil Pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem Pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan system Pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko;

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</li><li>e. teknik rewiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</li><li>f. audit investigasi;</li><li>g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</li><li>h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;</li><li>i. <i>sertifikasi certified of government chief audit executive</i>; dan</li><li>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</li></ul>
--	--	---

**WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**